



PUTUSAN

Nomor 6382 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDI ADI;**
Tempat lahir : Bahapal;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/18 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar II Nag. Nagajaya I, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6382 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa BUDI ADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI ADI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merek mizone;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) plastik klip kecil kosong;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 20 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Adi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merek mizone;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6382 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa BUDI ADI dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 20 Juli 2023, atas nama BUDI ADI yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 147/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pematangsiantar dengan Surat Nomor W2.PAS.PAS.6.PK.01.01.02-2383 tanggal 3 Oktober 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Oktober 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6382 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2023 dan Terdakwa tersebut melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pematangsiantar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta hukum terungkap* pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Aceh bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6382 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada sekitar pukul 22.30 WIB datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisi sisa bakar Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan* putusan *judex facti/Pengadilan Negeri* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti (onvoldoende gemotiveerd)* yaitu dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak terindikasi sebagai bagian dari jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika, Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika yang mengonsumsi sabu-sabu karena diajak oleh Sdr. Aceh dan Terdakwa tidak pula mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan selain itu jumlah barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dalam perkara ini juga relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga harus dihindari terjadinya disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam perkara-perkara lain yang tindak pidananya sejenis serta dengan peran dan jumlah barang bukti sabu-sabu yang relatif sama dengan yang terdapat dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karenanya *adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6382 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 20 Juli 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BUDI ADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1156/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 20 Juli 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **BUDI ADI** menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6382 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)